



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 309 TAHUN 2019
TENTANG
BIRO KONSELING DAN LAYANAN PSIKOLOGI FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang :
- a. Bahwa sarana penunjang untuk mendukung suasana akademik dalam memahami kehidupan akademis, psikologis, dan memberikan layanan konseling bagi seluruh *civitas academica* pada Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember khususnya serta bagi masyarakat umumnya, maka dipandang perlu membentuk biro konseling dan layanan psikologi dimaksud;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember tentang Biro Konseling dan Layanan Psikologi Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG BIRO KONSELING DAN LAYANAN PSIKOLOGI FAKULTAS DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER.

KESATU : Membentuk Biro Konseling dan Layanan Psikologi Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember.

KEDUA : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini sebagai Tenaga Biro Konseling dan Layanan Psikologi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

KETIGA : Tugas Biro Konseling dan Layanan Psikologi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebagai berikut:

a. Koordinator:

1. Mengkondisikan kegiatan layanan konseling dan psikotes.
2. Bersama sekretaris melakukan promosi.
3. Penanggung jawab seluruh kegiatan.
4. Melaporkan secara tertulis kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember.

b. Sekretaris:

1. Melaksanakan administrasi perkantoran.
2. Bersama koordinator melakukan promosi.
3. Penanggung jawab administrasi perkantoran dan pelaksanaan psikotes.
4. Memberikan laporan kepada Koordinator.

c. Tenaga Psikolog:

1. Melaksanakan konseling, psikotes, dan layanan psikologi lainnya.
2. Mengkoordinir pelaksanaan skoring hasil psikotes.
3. Melakukan analisis hasil psikotes.
4. Memberikan laporan hasil psikotes.
5. Memberikan laporan kepada Koordinator.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 8 Mei 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,

 BABUN SUHARTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER
NOMOR 209 TAHUN 2019
TENTANG
BIRO KONSELING DAN LAYANAN PSIKOLOGI FAKULTAS
DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

SUSUNAN PENGELOLA BIRO KONSELING DAN LAYANAN PSIKOLOGI
FAKULTAS DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Pelindung	: Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
Penanggung Jawab	: Dr. Ahidul Asror, M.Ag.
Koordinator	: Muhammad Muhib Alwi, S.Psi., MA.
Sekretaris	: Fuadatul Huroniyah, S.Ag, M.Si.
Tenaga Psikolog	: Indah Roziah Cholilah, S.Psi., M.Psi. Anugrah Sulistiyowati, S.Psi., M.Psi.

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,



BABUN SUHARTO ↓